

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan peningkatan aktivitas digital masyarakat telah menyebabkan peningkatan fenomena penipuan daring yang substansial di Indonesia. Pelaku kejahatan siber kini melancarkan modus penipuan yang semakin bervariasi, mencakup praktik *phishing*, penipuan jual beli daring, hingga modus penipuan kupon berhadiah yang mengatasnamakan korporasi ternama, termasuk platform *e-commerce* seperti Shopee. Kemudahan akses internet dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat menjadi faktor yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Korban penipuan *online* tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian psikologis akibat tekanan dan rasa malu yang dialami.

Kemudahan akses informasi menjadi karakteristik utama dari era digital dan komunikasi kontemporer. Dengan kapabilitasnya untuk bertukar data dan berinteraksi tanpa hambatan lokasi atau waktu, individu kini lebih siap menyerap kemajuan teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi telah membentuk lanskap baru yang meliputi aktivitas bersama, platform jual beli daring, serta jejaring korporat global, di samping peran tradisionalnya dalam komunikasi dan sosialisasi.¹

Peningkatan jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan online menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan

¹ Febrianti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Bisnis Online*, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, hlm. 1.

masyarakat. Setiap tahunnya, laporan mengenai masyarakat yang tertipu oleh modus penipuan daring, termasuk undian berhadiah palsu yang mengatasnamakan e-commerce ternama seperti Shopee, terus bertambah. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi juga hilangnya rasa aman, kepercayaan terhadap transaksi daring, dan bahkan reputasi pribadi.

Modus penipuan kupon undian bekerja dengan menebar undian palsu lewat berbagai media, baik elektronik (televisi, radio) maupun cetak (koran, dll). Hadiah fantastis seperti kendaraan bermotor, uang, dan lainnya dijanjikan untuk memikat korban.²

Banyak korban yang terjebak karena tergiur hadiah bernilai tinggi atau percaya pada citra perusahaan besar yang dicatut oleh pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak penipuan online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk meminimalkan jumlah korban dan kerugian di masa mendatang.

Penipuan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

² Djoko Tjahyono, *Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet*, PT. Maraga Borneo Tarigas, 2018, hlm. 17.

Penipuan daring terjadi saat pelaku memalsukan identitas atau mengatasnamakan perusahaan seperti Shopee, sambil menyebarkan disinformasi melalui platform elektronik guna menipu korban agar menyerahkan dana atau informasi personal mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A, mengatur larangan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ini, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Ketentuan ini relevan untuk menindak pelaku penipuan online yang memanfaatkan teknologi informasi dalam aksinya seperti melalui WhatsApp, email, atau media sosial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan perlindungan hukum bagi pembeli agar menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur, serta berhak atas kenyamanan dan keselamatan dalam setiap transaksi. Dalam konteks penipuan daring yang menyamar

sebagai undian berhadiah, para pelaku melanggar hak-hak konsumen dengan menyajikan informasi yang salah dan mengelabui; oleh karena itu, legislasi ini krusial sebagai landasan evaluasi dan pembelaan hak korban.

Kepolisian, terutama Polda Jambi, memegang peranan krusial dalam menindak kasus penipuan daring yang menggunakan nama *e-commerce* seperti Shopee. Wewenang Polda mencakup penerimaan laporan, investigasi pidana, serta penangkapan pelaku demi keadilan hukum. Selain itu, Polda Jambi juga mengemban tugas preventif dengan menyosialisasikan dan mengedukasi publik mengenai risiko penipuan daring dan strategi perlindungan diri. Dengan demikian, institusi kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai garda terdepan pelindung masyarakat dari kerugian akibat kejahatan siber.

Upaya perlindungan masyarakat secara komprehensif juga mencakup perlindungan terhadap korban tindak pidana. Mekanisme perlindungan ini dapat diimplementasikan melalui berbagai jalur, salah satunya adalah penyediaan restitusi atau kompensasi bagi korban guna memulihkan kerugian materi yang dialami imbas perbuatan kriminal. Di samping itu, pemberian bantuan hukum memegang peranan krusial dalam melindungi korban, karena memberikan advokasi dan akses terhadap layanan yuridis yang sesuai untuk menjamin pemenuhan hak mereka sepanjang rangkaian proses hukum.³

Penegakan hukum yang komprehensif untuk melindungi korban kejahatan, termasuk penipuan daring, memegang peranan krusial dan mencakup aspek

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 101.

pencegahan serta penindakan. Upaya preventif difokuskan pada eliminasi terjadinya tindak pidana melalui edukasi, diseminasi informasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih sigap terhadap modus penipuan, guna menurunkan potensi menjadi korban. Sementara itu, perlindungan represif dirancang untuk mengamankan korban dari kejahatan. Pendekatan kedua ini esensial guna memberikan perlindungan, memproses pelaku, dan memperkuat kapasitas penegak hukum dalam memberantas kejahatan siber.

Korban tindak pidana penipuan *online* sering menghadapi berbagai tantangan dalam menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya bukti yang kuat, karena banyak penipuan dilakukan secara digital dengan menggunakan identitas palsu atau akun anonim yang sulit dilacak. Selain itu, proses pelaporan ke aparat penegak hukum seringkali rumit dan memakan waktu, terutama bagi korban yang kurang memahami prosedur hukum atau minim literasi digital. Hal ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpastian bagi korban dalam menindaklanjuti kasusnya. Tidak jarang pula korban mengalami tekanan psikologis akibat proses hukum yang panjang, sehingga perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai menjadi sangat penting untuk membantu korban melewati tantangan tersebut.

Fenomena kejahatan siber yang semakin meluas di Indonesia, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi transaksi, menjadikan studi ini sangat relevan. Penipuan yang menyamar sebagai platform jual beli

daring terkemuka seperti Shopee telah menimbulkan kerugian finansial, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang spesifik. Meskipun aparat kepolisian telah berupaya keras menangani isu ini, penegakan hukum dan perlindungan terhadap para korban masih menghadapi hambatan signifikan, khususnya dalam lingkup hukum Polda Jambi. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran lengkap mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada, mengenali kendala-kendala yang muncul, serta mengusulkan rekomendasi guna memperkuat perlindungan dan penegakan hukum bagi individu yang menjadi korban penipuan daring.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE AKIBAT UNDIAN BERHADIAH YANG MENGATASNAMAKAN E-COMMERCE SHOPEE (STUDI KASUS POLDA JAMBI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan pada hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee di wilayah hukum Polda Jambi, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee oleh Polda Jambi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Polda Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee serta bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee oleh Polda Jambi.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Polda Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee serta bagaimana upaya mengatasinya.
2. Tujuan Penulisan
 - a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan perlindungan hukum yang diberikan

kepada korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee oleh Polda Jambi.

b. Secara Akademis

Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian berhubungan satu sama lain, peneliti membuat landasan konseptual. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fokus dan tujuan penelitian sehingga lebih mudah untuk menganalisis masalah terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online* yang terjadi karena undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee di wilayah hukum Polda Jambi.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sebuah mekanisme untuk mengayomi hak seseorang melalui pemberian kewenangan yang berasal dari Hak Asasi Manusia, yang memungkinkan individu tersebut bertindak guna melindungi kepentingannya sendiri.⁴

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh penegak hukum, khususnya Polda Jambi,

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121.

untuk melindungi korban penipuan *online* baik sebelum maupun sesudah kejadian.

2. Korban

Individu yang menderita kerugian dalam bentuk fisik, mental, materi, atau hilangnya nyawa sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum oleh pihak pelaku disebut sebagai korban.⁵

Individu yang mengalami kerugian fisik, psikis, atau finansial akibat tindakan melanggar hukum dari pihak lain dikategorikan sebagai korban. Korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, dukungan, dan pengakuan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam lingkup penelitian ini, korban diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian ekonomi dan emosional akibat praktik penipuan daring yang menggunakan nama Shopee terkait undian hadiah.

3. Tindak Pidana Penipuan *Online*

Tindak pidana penipuan *online* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau kebohongan melalui media elektronik atau internet, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Penipuan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dan diperkuat oleh ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

tentang ITE. Dalam penelitian ini, penipuan *online* difokuskan pada modus undian berhadiah palsu.

4. Undian Berhadiah

Undian berhadiah adalah mekanisme pemberian hadiah kepada pihak tertentu berdasarkan hasil pengundian. Secara legal, undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Namun, dalam konteks penelitian ini, undian berhadiah dimaksudkan sebagai modus penipuan, di mana pelaku menggunakan nama *e-commerce* Shopee untuk meyakinkan korban bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu dengan syarat melakukan pembayaran atau memberikan data pribadi.

5. *E-commerce* Shopee

Salah satu platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) terbesar di Asia Tenggara, Shopee menawarkan layanan untuk membeli barang dan jasa melalui aplikasi atau situs web. Shopee sering disalahgunakan oleh penipu di Indonesia karena reputasinya yang baik. Shopee menjadi pihak yang namanya dicatut dalam modus undian berhadiah palsu dalam penelitian ini.

6. Studi Kasus

Dengan metode studi kasus, penelitian ini mendalami peristiwa, keadaan, atau fenomena aktual; khususnya, menganalisis bagaimana kasus penipuan daring Shopee ditangani dalam wilayah hukum Polda Jambi

demi menyajikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi para korban.

7. Polda Jambi

Polda Jambi, bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Jambi. Penelitian ini mengkaji upaya Polda Jambi dalam melindungi korban penipuan *online* yang mengatasnamakan undian berhadiah Shopee.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis berperan sebagai pijakan konseptual yang diadopsi peneliti untuk menganalisis persoalan penelitian. Dalam studi ini, dua teori fundamental, yaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum, diaplikasikan sebagai dasar pemikiran untuk menginvestigasi dan memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi individu yang menjadi korban penipuan siber dalam skema undian berhadiah yang mengatasnamakan Shopee, dalam lingkup hukum Polda Jambi.

1. Teori Perlindungan Hukum

Di lingkungan sosial, regulasi berperan dalam menyatukan berbagai kepentingan yang seringkali berbenturan, sehingga penting bagi regulasi untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut guna meredam potensi perselisihan.

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah representasi dari fungsi hukum, yaitu ide bahwa hukum membantu menciptakan keadilan,

ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian. Di bawah ini adalah beberapa pendapat ahli tentang perlindungan hukum:

Kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari Hak Asasi Manusia, menurut Satjipto Rahardjo, menjadi dasar perlindungan hukum yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kepentingan individu, memungkinkan mereka bertindak demi kepentingan tersebut.

Upaya perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan Setiono, esensinya adalah melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang melanggar hukum, dengan tujuan membangun ketertiban dan ketenteraman agar martabat manusia sebagai pribadi yang terhormat dapat terjamin.

Melalui penyelarasan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang terwujud dalam sikap dan tindakan, perlindungan hukum berupaya melindungi individu untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi kehidupan bermasyarakat antarmanusia, sebagaimana dinyatakan Muchsin.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum tidak terlepas dari aspek kekuasaan, baik kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan ekonomi. Dalam kerangka kekuasaan pemerintahan, perlindungan hukum difokuskan pada warga negara sebagai subjek pasif terhadap pemerintah sebagai subjek aktif. Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bertujuan melindungi pihak

yang kurang berdaya secara ekonomi dari pihak yang lebih dominan, seperti perlindungan tenaga kerja terhadap pemilik modal.⁶

Perlindungan hukum pada intinya bersifat netral gender. Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memikul tanggung jawab untuk menyediakan jaminan hukum bagi setiap penduduknya. Hak asasi manusia, baik yang melekat pada diri individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial, akan diakui dan dilindungi dalam struktur Negara Kesatuan yang menitikberatkan pada kemaslahatan bersama.

Dr. O. Notohamidjojo, S.H., mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan, baik yang terbuka maupun tidak, yang umumnya memaksa perilaku insan dalam interaksi sosial dan kenegaraan, serta relasi antar-bangsa. Fondasi hukum ditopang dua prinsip pokok, yakni keadilan dan efektivitas, demi terciptanya keteraturan dan keharmonisan di tengah masyarakat.⁷

Berdasarkan pandangan Prof. Mahadi, S.H., esensi dari hukum dapat dipahami sebagai suatu kumpulan kaidah atau aturan yang secara spesifik dirancang untuk mengendalikan tindakan-tindakan individu dalam konteks interaksi sosial di dalam masyarakat.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa hukum dapat diartikan dalam delapan pengertian berbeda, meliputi hukum sebagai otoritas pengatur, hukum sebagai aparaturnya, hukum sebagai

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan Area University Press, 2012, hlm. 32.

perilaku atau konvensi, hukum sebagai seperangkat norma, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, hukum sebagai kerangka struktural, hukum sebagai bidang studi, dan hukum sebagai disiplin penerapan. Secara umum, definisi-definisi yang dirumuskan oleh para pakar hukum cenderung memiliki cakupan yang mirip, yaitu menegaskan bahwa hukum berisi aturan-aturan yang mengendalikan gestur manusia.⁸

Istilah "lindung", yang memiliki makna melindungi, menghalangi, menjaga, serta membentengi, bersumber dari kata "perlindungan" sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Perlindungan" itu sendiri merujuk pada aspek konservasi, pemeliharaan, pengawetan, pengamanan, dan pertahanan. Secara umum, perlindungan diartikan sebagai upaya menyelamatkan objek tertentu dari potensi ancaman, baik itu berupa materiil maupun non-materiil. Konsep perlindungan juga mencakup tindakan menolong individu yang berada dalam posisi yang kurang beruntung. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dapat dipahami sebagai jaminan keselamatan yang disediakan oleh sistem hukum atau yang terealisasi melalui mekanisme dan perangkat hukum yang ada.

Perlindungan hukum, dari perspektif yuridis, merujuk pada segala upaya terencana yang dilaksanakan oleh subjek hukum, baik perorangan maupun entitas publik dan privat, demi mencapai jaminan keselamatan, kendali, dan peningkatan kualitas hidup berdasarkan prinsip-prinsip hak

⁸ *Ibid.*

asasi manusia yang diuraikan dalam UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat ditinjau dari dua macam sarana perlindungan hukum, yakni sebagai berikut:⁹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam kerangka perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberi peluang untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan sebelum pemerintah mengambil keputusan, bertujuan untuk menghindari perselisihan. Bentuk perlindungan proaktif ini krusial bagi kemandirian operasional pemerintah, sebab menstimulasi ketelitian dalam perumusan kebijakan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Penyelesaian konflik menjadi esensi perlindungan hukum represif, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum atas kebijakan pemerintah berlandaskan pada gagasan pengakuan serta penjaminan hak asasi manusia, yang dalam lintasan sejarahnya di Barat, dimaksudkan untuk menetapkan batasan dan kewajiban bagi masyarakat dan negara.

2. Teori Penegakan Hukum

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1987, hlm. 2.

Hukum, yang setara dengan istilah Jerman "*Recht*," Prancis "*Droit*," dan Italia "*Diritto*," didefinisikan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang mengikat manusia dan memiliki sifat memaksa. Hal ini berarti, aturan tersebut akan memberikan respons terhadap kejadian-kejadian tertentu yang dipandang merugikan tatanan sosial, dengan fokus pada tindakan manusia yang menyebabkan kerugian melalui penerapan sanksi paksa. Definisi ini diajukan oleh Hans Kelsen.¹⁰

Menurut Van Doorn, seorang sosiolog hukum asal Belanda, hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk mengendalikan tingkah laku individu, meskipun demikian, individu kerap kali bertindak di luar batasan kerangka tersebut. Satjipto Raharjo merujuk pada pandangan Van Doorn ini, menekankan bahwa berbagai elemen seperti pengalaman, proses edukasi, kebiasaan turun-temurun, serta faktor lainnya turut berperan dalam memengaruhi dan membentuk cara bertindak manusia.¹¹

Hukuman berfungsi sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial, membantu agen perubahan atau pemimpin yang dihormati masyarakat mengarahkan perubahan dengan cara yang direncanakan. Sebagai aturan perilaku yang mengatur dan memaksa, agar hukum efektif mengubah perilaku dan menegakkan nilai-nilai di dalamnya, hukum perlu disebarluaskan agar dapat tertanam dalam masyarakat.

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusamedia, 2007, hlm. 34-37.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34.

Pentingnya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam masyarakat tidak hanya terletak pada penyusunan aturan legal, melainkan juga sebagai elemen integral dari keseluruhan proses hukum yang meliputi legislasi, implementasi, peradilan, dan administrasi keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan realisasi dari keberadaan hukum di tengah masyarakat. Setelah sebuah hukum dirumuskan, mewujudkannya dalam praktik sehari-hari merupakan tahap krusial, yang seringkali disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam terminologi Belanda sebagai *rechtoepassing* dan *rechtshandhaving*, serta *law enforcement* dan *application* dalam bahasa Inggris.¹²

Tanggung jawab untuk menjalankan hukum di negara modern terletak pada cabang eksekutif, yang mendelegasikannya kepada aparat birokrasinya. Aparat ini berperan sebagai penegak keadilan dan bekerja sinergis dengan eksekutif untuk mencapai target yang ditetapkan oleh norma hukum, utamanya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk membangun keharmonisan dalam komunitas, sebagaimana diutarakan Soerjono Soekanto, terletak pada penegakan hukum yang mengintegrasikan prinsip dan pandangan yang solid untuk diaplikasikan pada sikap serta perilaku.¹³

Terdapat tiga elemen krusial dalam kerangka penegakan hukum. Elemen pertama adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang mensyaratkan konsistensi dalam pelaksanaan aturan yang berlaku, sejalan

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

dengan adagium "*fiat justitia et pereat mundus*" (hukum harus ditegakkan meski dunia binasa). Kepastian ini vital demi mewujudkan tatanan masyarakat. Elemen kedua adalah kebermanfaatan (*zweckmäßigkeit*), yang berarti bahwa karena hukum dibuat untuk manusia, implementasinya haruslah memberikan faedah bagi komunitas dan tidak menimbulkan kegaduhan. Elemen ketiga adalah keadilan (*gerechtigkei*t), yang menghendaki tegaknya hukum secara adil, mengingat sifatnya yang universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi, konsep keadilan tidak selalu bermakna sama dengan hukum, sebab keadilan merupakan fenomena yang personal, terindividualisasi, dan tidak selalu sama sifatnya bagi semua orang.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan norma hukum, baik dalam bentuk perintah (*gebot*/komando), izin (*erlauben*/memberi izin), atau pengecualian (*derogieren*/memberi pengecualian). Ia menambahkan bahwa penegakan hukum peraturan perundang-undangan sangat penting dalam negara hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris, penegakan hukum dikenal sebagai "*law enforcement*", sementara dalam bahasa Belanda disebut "*rechtshandhaving*". Berdasarkan sumber Handhaving Milieurecht (1981), "*handhaving*" diartikan sebagai aktivitas

¹⁴ Siswanto Sunanrno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.

pengawasan dan penerapan, atau disertai dengan potensi penerapan, instrumen hukum baik administratif, pidana, maupun perdata. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penataan terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang umum maupun yang khusus. Terdapat dua fase dalam "*handhaving*", yaitu penegakan hukum yang bersifat represif dan kepatuhan yang bertujuan preventif.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pedoman atau prosedur yang disusun secara sistematis, mencakup rangkaian langkah atau tahapan yang bertujuan untuk mencapai sasaran penelitian secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dengan mengikuti urutan yang teratur serta terstruktur.¹⁶ Berikut uraian unsur-unsur metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif:

1. Tipe Penelitian

Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian yang dilakukan ini pertama-tama fokus pada pengumpulan informasi sekunder. Setelah itu, proses berlanjut ke pengumpulan data primer yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di lapangan atau dengan mengadakan interaksi langsung dengan kelompok masyarakat yang relevan.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-49.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 50.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam ranah riset hukum, implementasi berbagai macam metodologi merupakan hal yang esensial guna memperoleh data informasi yang kaya dari sudut pandang-sudut pandang yang esensial dan memiliki keterkaitan erat dengan problematik yang sedang dikaji. Riset ini secara inheren memanfaatkan kombinasi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis kasus-kasus konkret (*case approach*), pendekatan yang berlandaskan pada bangunan teori ilmiah (*theory approach*), serta pendekatan yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Kapabilitas pendekatan-pendekatan yang diadopsi ini memberikan kemudahan bagi para akademisi dalam mengurai dan mengevaluasi isu-isu penelitian dari berbagai perspektif yang memungkinkan, sehingga pada akhirnya tercapai sebuah sintesis pemahaman yang lebih ekstensif dan mendalam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka atau sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang digunakan dalam kegiatan penelitian.¹⁸

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 378 tentang penipuan, Undang- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.

b. Sumber Data Sekunder

umber pendukung penelitian yang beragam, mencakup buku, publikasi jurnal, laporan penelitian, artikel akademis, materi dari seminar, serta literatur relevan lainnya terkait topik riset, tergolong sebagai bahan hukum sekunder. Materi-materi ini menyediakan informasi tambahan yang sangat vital bagi para peneliti dalam menganalisis serta memperdalam pemahaman.¹⁹

c. Sumber Data Tersier

Merupakan bahan yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori putusan pengadilan, website resmi Shopee dan Polda Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, penulis berinteraksi langsung dengan narasumber melalui wawancara tatap muka. Proses ini

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 86

melibatkan tanya jawab, penjelasan pedoman, dan eksplorasi perspektif narasumber terkait isu yang dikaji. Tanggapan, pendapat, dan keyakinan yang diperoleh secara langsung ini menjadi dasar penelitian.

b. Dokumen

Informasi dapat dihimpun peneliti dari aneka ragam sumber tekstual, seperti laporan, korespondensi resmi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, responden dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus, di mana informan yang terpilih memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan mendalam terkait dengan topik yang sedang diteliti. Responden merupakan pejabat pada Kepolisian Daerah Jambi yang dipilih berdasarkan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya.

6. Analisis Data

Berbagai data, baik yang bersumber dari data sekunder maupun primer, akan ditata menggunakan pendekatan kualitatif. Eksplorasi ini memprioritaskan pemahaman berbasis narasi dan argumentasi. Luarannya berupa deskripsi komprehensif yang menjelaskan situasi, fenomena, atau hubungan yang relevan secara mendalam, sejalan dengan fokus riset.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai urutan dan isi setiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, yang berisikan pengertian perlindungan hukum, tujuan dan fungsi perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum (preventif dan represif), dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

BAB III Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan *Online*, yang berisikan pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), penipuan *online* dalam perspektif UU ITE, modus operandi penipuan *online* dengan kedok undian berhadiah, faktor-faktor terjadinya penipuan *online*, dampak penipuan *online* terhadap korban, serta peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana penipuan *online*.

BAB IV, Pembahasan, dalam bab ini dibahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee oleh Polda Jambi serta apa saja hambatan yang dihadapi Polda Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan *online* akibat undian berhadiah

yang mengatasnamakan *e-commerce* Shopee serta bagaimana upaya mengatasinya.

BAB V, Penutup, merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

